

## **Analisis Pendapatan AdSense YouTube dengan Penayangan Iklan di Video YouTube Menurut Hukum Islam**

**Nabihah Nur Afra<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam SEBI, Depok, Indonesia

### **Abstract**

*YouTube is the most popular video-sharing site in the world and can even be considered the most frequently visited and accessed video site by internet users. The method used to generate revenue from YouTube ads is commonly known as YouTube monetization, where the term monetization means to generate something. In order to monetize on YouTube, one must first join Google AdSense. Therefore, the issue that the researcher will address in this study is: How is the application of halal criteria for Muslim YouTubers regarding ads on YouTube accounts? The research was conducted using a qualitative method with data collection techniques through literature review and observation. Muslim YouTubers face challenges in ensuring the halal nature of their earnings due to the limited control over the types of ads that appear, with many ads still not in accordance with Shariah principles appearing on the YouTube platform. However, content creators can earn income through various alternative methods, such as affiliate marketing, endorsements, donations, and subscription channels.*

**Keywords:** youtube adsense; halal income; muslim content creators

### **Abstrak**

*YouTube adalah situs berbagi video paling populer di dunia, dan bahkan dapat dianggap sebagai situs video yang paling sering dikunjungi dan diakses oleh pengguna internet. Metode yang digunakan untuk mendapatkan penghasilan dari iklan YouTube biasa dikenal sebagai monetisasi YouTube, istilah monetisasi berarti menghasilkan sesuatu. Untuk bisa mengkonversikan YouTube maka perlu bergabung dengan Google AdSense terlebih dahulu. Iklan-iklan yang ditampilkan pada YouTube bermacam-macam, ada iklan yang mengandung unsur haram dan iklan yang dianggap halal. Maka, permasalahan yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana analisis hukum islam terhadap pendapatan YouTuber dari iklan yang ditayangkan di video YouTube? Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi literatur dan observasi. YouTuber Muslim menghadapi tantangan dalam memastikan kehalalan pendapatan mereka karena keterbatasan kontrol terhadap jenis iklan yang muncul, masih banyaknya iklan yang tidak sesuai syariah muncul dalam platform YouTube. Namun konten kreator bisa mendapatkan penghasilan melalui berbagai alternatif lain untuk mendapatkan komisi dari konten mereka melalui affiliate, endors, donasi dan channel berlangganan.*

**Kata Kunci:** YouTube Adsense, Pendapatan Halal, Konten Kreator Muslim

### **Article History:**

Receive: March/11/2025; Revised: August/07/2025; Accepted: August/08/2025

Corresponding Author: [nabihahnurafra0@gmail.com](mailto:nabihahnurafra0@gmail.com)

Available online: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1014/pdf>

## PENDAHULUAN

Era digital pada zaman sekarang telah mengubah fundamental cara hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Dengan pesatnya kemajuan teknologi masyarakat telah memasuki era dimana segala sesuatu terhubung secara digital. Tersedianya berbagai jenis teknologi informasi memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Teknologi informasi ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengakses, mengumpulkan, dan mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang akurat dan relevan. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan para pengusaha untuk mendapatkan manfaat dari perkembangan teknologi dalam operasional bisnisnya. Banyak orang memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana komunikasi, pembelajaran, bisnis, dan periklanan. (Arbaien, 2023)

Pekerjaan saat ini menjadi semakin cepat, kecanggihan teknologi dan informasi mendominasi banyak bidang kehidupan manusia telah memasuki industri kreatif dan inovatif. Semakin banyak industri teknologi kreatif yang menawarkan kesempatan kerja kepada anak-anak generasi milenial, yang masih berpikir dan berkreasi dengan cara yang paling luas. Industri kreatif yang sudah menjadi perusahaan global dan sangat populer di Indonesia adalah YouTube. (Azizah, 2020)

YouTube adalah situs berbagi media, salah satu jenis media sosial yang memfasilitasi berbagi media seperti video, audio, dan gambar. YouTube merupakan media sosial yang mulai populer tahun yang lalu. Berdasarkan laporan *We Are Social dan Hootsuite*, ada 2,51 miliar pengguna YouTube di seluruh dunia pada Januari 2023. Namun, jumlah pengguna *platform* berbagi video itu justru menurun 1,9% dibandingkan Januari 2022, dan salah satunya Indonesia yang berada di peringkat keempat dengan jumlah pengguna YouTube mencapai 139 juta pengguna. (Cindy Mutia Annur, 2023). Saat ini YouTube bukan hanya situs untuk penghibur ataupun hanya sekedar memposting konten. Karena sekarang dengan YouTube seseorang dapat menghasilkan uang dan dengan adanya kemajuan penggunaan YouTube, hal ini dijadikan sebagai pekerjaan yang disebut sebagai YouTuber.

YouTuber, seseorang yang memposting atau mengunggah video yang ada pada situs YouTube dan menjadi seorang YouTuber perlu memiliki modal yang tidak sedikit, dan tidak mudah. YouTuber memanfaatkan situs YouTube sebagai sumber penghasilan, baik secara langsung dapat dari YouTube ataupun dari pihak lain. Ada berbagai cara untuk mendapatkan uang dari YouTube atau yang bisa disebut monetisasi. Monetisasi merupakan aktivitas yang mengubah semua hal menjadi sebuah alat untuk menghasilkan uang, mendapatkan uang dari konten yang berada di website, salah satunya seperti YouTube. Monetisasi juga merupakan program kerja sama dari *Google*, dan salah satu program yang yang diberikan oleh *Google*, yaitu *Google AdSense*. (Arbaien, 2023)

*Google AdSense* menawarkan layanan untuk menampilkan iklan tentang barang atau jasa dan bekerja sama dengan penerbit dan blogger untuk menampilkan iklan tersebut. Setiap pengunjung yang mengklik iklan tersebut blogger akan menerima pembayaran dari *Google AdSense*. Beriklan melalui platform YouTube dengan *Google AdSense* lebih efektif dan memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan media televisi, seperti jangkauannya yang lebih luas dan iklan yang dipasang dapat tampil selama 24 jam. Hal ini

menyebabkan banyak perusahaan atau instansi membutuhkannya. Selain disesuaikan dengan konten video, jenis iklan yang ada di *Google AdSense* juga menggunakan sistem otomatis yang kompleks untuk menayangkan iklan di YouTube. Sistem ini mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan iklan mana yang paling relevan dan menguntungkan untuk ditampilkan kepada setiap penonton. Sehingga beberapa iklan yang muncul secara acak termasuk jenis iklan yang melanggar hukum Islam, seperti iklan pornografi, permainan judi atau kasino online, game dewasa, dan lainnya. Kontrak tidak menjelaskan dengan jelas spesifikasi iklan yang ditawarkan *Google AdSense* kepada pemilik chanel YouTube terkait pemilihan iklan. Akibatnya, pemilik chanel YouTube tidak memiliki kemampuan untuk memilih iklan yang tidak mengandung pornografi, judi, atau elemen lainnya. (Mukromin, 2021)

Dalam konteks periklanan YouTube, klasifikasi iklan menjadi kategori halal dan haram menjadi persoalan penting bagi YouTuber. Iklan halal mencakup promosi produk dan jasa yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, seperti makanan halal, pakaian, elektronik, pendidikan, dan jasa profesional yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, iklan haram meliputi konten yang secara eksplisit dilarang dalam Islam, seperti iklan minuman beralkohol, perjudian online, situs dewasa, layanan riba atau bunga tinggi, serta produk yang mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) dan maysir (spekulasi berlebihan). Dalam perspektif Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam periklanan, iklan yang tidak menyampaikan informasi palsu, tidak ada unsur pemaksaan, bertentangan dengan kesusilaan, harus sesuai kebutuhan rakyat dan tidak mencontohkan perilaku yang buruk. (Rully, 2021)

Hal ini kemungkinan menimbulkan dilema bagi YouTuber Muslim, apakah pendapatan dari AdSense termasuk halal, haram atau syubhat dalam perspektif Islam. Dalam Islam, prinsip halal-haram dalam pendapatan sangat ditekankan, termasuk dalam transaksi digital dan periklanan. Meskipun banyak fatwa dan kajian fikih terkait bisnis dan perdagangan, kajian spesifik mengenai pendapatan YouTuber dari AdSense masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan analisis hukum Islam terhadap sistem periklanan di YouTube untuk menentukan keabsahan pendapatan YouTuber Muslim. Namun, perlu diketahui bahwa pendapatan YouTuber masih belum pasti kehalalannya. Beberapa pakar ekonomi syariah memberikan pendapat kehati-hatian dan pembersihan (takziah) terhadap pendapatan dari platform seperti YouTube. Dengan ini, iklan di YouTube termasuk dalam kategori pendapatan yang perlu dipertimbangkan dan berpotensi perlu dibersihkan, tidak bisa langsung dikategorikan sebagai pendapatan halal atau haram.

Berdasarkan hasil fenomena di atas, peneliti mencoba melakukan penelitian tentang bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah mengenai pendapatan atau income seorang YouTuber. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat yang berkeinginan untuk menjadi seorang YouTuber dapat mengetahui dan memahami bagaimana menjadi seorang YouTuber yang baik dalam menyikapi hasil pendapatannya.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Definisi Pendapatan**

Pendapatan dapat berupa uang seperti gaji, upah, honor, dan tunjangan, atau dapat berupa uang maupun bukan uang seperti asuransi dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas hidupnya. (Nurmayanti, 2018)

Berikut definisi dan pengertian pendapatan atau revenue dari beberapa sumber buku dan referensi:

- a. Menurut Sholihin (2013), pendapatan adalah semua penerimaan, baik tunai maupun bukan tunai yang merupakan hasil dan penjualan barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu.
- b. Menurut Sochib (2018), pendapatan adalah aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu.
- c. Menurut Santoso (2010), pendapatan adalah pemasukan atau peningkatan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu akibat penyerahan atau pembuatan suatu produk, pelayanan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang berkesinambungan.

### **Jenis-jenis Pendapatan**

Menurut Martani, dkk (2018), pendapatan deklasifikasikan dalam tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

#### 1) Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui apabila seluruh kondisi berikut dipenuhi entitas telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli. Entitas tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal.

#### 2) Penjualan Jasa

Jika hasil yang terkait dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Pendapatan penjualan jasa diakui hanya jika memungkinkan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan mengalir ke perusahaan. Hasil transaksi dapat diestimasi dengan andal, jika seluruh kondisi berikut ini dipenuhi oleh: Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Kemungkinan besar manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut dapat diperoleh entitas. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal.

#### 3) Pendapatan Bunga, Royalti dan Divides

Pendapatan yang timbul dari pengguna asset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dividen diakui sebagai berikut: Pengakuan pendapatan bunga mengikuti konsep akuntansi akrual. Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan royalti diterima dari pengguna aset perusahaan seperti paten, hak cipta musik dan film, akan diakui berdasarkan garis lurus selama periode waktu perjanjian royalti. Pendapatan

dividen diakui ketika muncul hak pemegang saham untuk menerima pembayaran dividen, yaitu tanggal pengumuman dividen (Riadi, 2023)

Dengan demikian, sangat jelas bahwa pendapatan yang diterima itu sangatlah berpengaruh, karena memiliki uang yang memadai dapat mendorong seseorang untuk menjadi lebih semangat, lebih rajin, dan lebih produktif. Kepuasan yang dihasilkan dari pekerjaan ini dapat menjadi dorongan yang kuat untuk melakukan tugasnya dengan baik. Keadaan ini secara tidak langsung meningkatkan prestasi kerjanya di tempat kerja.

### **Pendapatan dalam Pandangan Syariah**

Pengertian Pendapatan dalam Pandangan Islam dalam pandangan Islam, penghasilan adalah penghasilan dari usaha yang jelas dan halal. Penghasilan halal bisa mendatangkan berkah yang diberikan Allah. Kekayaan dari kegiatan seperti pencurian, korupsi bahkan transaksi ilegal telah menyebabkan bencana di dunia dan bahkan hukuman di akhirat. Padahal harta halal membawa berkah dunia dan membawa keamanan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Annahl ayat 114 yang berbunyi,

*"Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah."* (An-Nahl (16):114)

Kutipan dari bagian sebelumnya menjelaskan bahwa Tuhan membimbing hamba-Nya dan menemukan makanan dengan dua kriteria dasar. Langkah pertama adalah halal, dalam hal ini Allah menetapkannya. Kriteria kedua adalah thayyib (baik dan bergizi) yang tidak berbahaya bagi tubuh dan pikiran. Nilai-nilai Islam sangat di dukung dalam kehidupan keluarga yang islami. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa proses kegiatan ekonomi harus didasarkan pada legalitas halal dan haram. Dari produktivitas (kerja), hak berpikir, konsumsi, transaksi, investasi. Oleh karena itu, dalam proses distribusi pendapatan umat Islam perlu memperhatikan aspek hukum ini. Dalam Islam, proses distribusi pendapatan yang berasal dari unsur haram sangat tidak dapat ditolerir. Dalam Islam, cara distribusi pendapatan juga berdasarkan hukum.

### **Kriteria pendapatan Halal**

Kriteria pendapatan halal meliputi beberapa aspek penting:

1. Tidak Mengandung Unsur Riba: Pendapatan tidak boleh diperoleh dari bunga atau transaksi yang mengandung unsur riba. Sebagai gantinya, sistem bagi hasil dengan pengelolaan yang terbuka digunakan.
2. Tidak Mengandung Unsur Haram: Pendapatan tidak boleh berasal dari produk atau jasa yang mengandung unsur haram seperti babi, alkohol, atau yang berkaitan dengan penipuan.
3. Proses yang Halal: Cara mendapatkan pendapatan harus sesuai dengan hukum syariat, tidak melalui cara yang diharamkan seperti curian atau korupsi. Dalam konteks YouTuber, proses yang halal seperti dalam pembuatan kontennya yang tidak mengandung unsur haram seperti fitnah, berita palsu, ujaran kebencian atau hal-hal yang merusak moral. Iklan produk atau barang endorment yang tidak mengandung unsur haram, atau bahan-bahan yang tidak halal dan memanipulasi produk.

- 4) Bersih dari Kecurangan: Pendapatan harus diperoleh dari transaksi yang jujur dan tidak menipu.
- 5) Tidak Merugikan Pihak Lain: Pendapatan tidak boleh diperoleh dengan cara yang merugikan pihak lain atau menimbulkan kerusakan.
- 6) Kontribusi Positif: Pendapatan sebaiknya berasal dari kegiatan yang memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Pendapatan yang memenuhi kriteria di atas dianggap halal dan dapat diterima dalam Islam. Seperti konten-konten yang baik, mengedukatif, konten dakwah, pola hidup sehat dan lainnya. Tidak konten yang berisi hal-hal negatif seperti mengeksploitasi, prank orang-orang, sehingga dengan para konten kreator membuat konten-konten yang bermanfaat, akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menonton video mereka. (Wahyudi, 2019)

### **Iklan**

Berbicara tentang dunia periklanan adalah sama dengan berbicara tentang bagaimana produsen berkomunikasi dengan pelanggan atau calon pelanggannya tentang barang atau merek tertentu. Oleh karena itu, beriklan dalam ruang bauran pemasaran (marketing mix) hanya menempati satu bagian dari empat P (price, product, place, and promotion), yaitu promosi. Promosi adalah kegiatan menjual barang kepada orang lain atau calon konsumen. Dalam fikih adalah, iklan ini termasuk dalam rumpun bai' maushufin fi al-dzimmah, yaitu aktivitas:

- a. Pemasaran barang yang dapat diidentifikasi, dan
- b. Sifat barang yang harus dijamin oleh produsen

Ini karena calon konsumen tidak dapat berinteraksi dengan produsen dalam waktu dan tempat yang sama. Oleh karena itu, hukum asalnya adalah jaiz, atau boleh. Namun, sebagaimana iklan yang ditampilkan harus iklan yang mubah, tidak mengandung keharaman atau tidak mengajak kepada perkara yang diharamkan. Jika iklannya mengandung keharaman, maka tidak boleh menampilkannya. Karena termasuk tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Allah *Ta'ala* berfirman,

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."* (Al-Maidah (5):2)

### **Iklan yang Tidak Boleh Ditampilkan**

Iklan yang mengandung unsur gharar dan perjudi dilarang, karena dapat merugikan pengguna. Iklan gharar dapat menyesatkan pengguna karena tidak memberikan informasi yang jelas tentang barang atau layanan yang ditawarkan, dan iklan perjudi dapat mendorong pengguna untuk perjudi, yang Dimana merupakan kegiatan yang dilarang dalam islam.

Tak hanya itu, ada beberapa contoh iklan yang tidak boleh ditampilkan dalam perspektif hukum syariah:

- a. Iklan minuman keras, judi, dan pornografi.
- b. Iklan yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan.
- c. Iklan yang mengandung unsur provokasi atau SARA.
- d. Iklan yang mengandung unsur gharar, seperti iklan asuransi jiwa atau investasi. (Ichwan, 2014)

Kemudian adapun hukum iklan dari segi penampilannya pendapat dari Syaikh Muhammad bin Ali Al Kamili adalah sebagai berikut:

1. Iklan yang mengandung penipuan atau Gharar. Hukumnya sudah jelas haram dalam islam, dan banyak dalil yang sudah menegaskan mengenai keharaman gharar, salah satu di antaranya  
*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S An-Nisa (4):29)*
2. Iklan yang mempergunakan gambar. Adapun iklan yang mempergunakan gambar-gambar makhluk bernyawa (berdasarkan pendapat yang memperbolehkannya), maka patut memperhatikan batasan-batasan berikut:
  - a. Iklan tidak boleh melibatkan perempuan karena iklan yang tidak mengindahkannya adalah haram.
  - b. Anak kecil diizinkan tampil dalam iklan karena mereka aman dari fitnah.
  - c. Hewan diizinkan, kecuali hewan yang dianggap haram, seperti anjing dan babi.
  - d. Jika konteksnya menghormati, laki-laki dapat tampil dalam iklan jika mereka berpakaian sopan, tidak menampakkan auratnya, tidak menyerupai wanita atau orang kafir, tidak berhubungan dengan hal-hal yang dilarang, dan tidak mengundang perhatian perempuan.

Dengan melarang penayangan iklan yang mengandung unsur negatif, YouTube berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi penggunaannya.

### **Penghasilan Tambahan YouTuber**

Di luar pendapatan utama dari Konten YouTube, YouTuber memiliki berbagai peluang untuk menambah penghasilan mereka. Beragam strategi kreatif dapat diterapkan, membuka jalan menuju kebebasan finansial dan diversifikasi pendapatan. Berikut beberapa contohnya:

1. *YouTube Ads*  
Meskipun diklasifikasikan sebagai penghasilan tambahan, ini merupakan pendapatan dasar dari monetisasi AdSense yang memerlukan minimal 1000 subscriber dan 4000 jam watch time. Pendapatan meningkat berdasarkan jumlah klik pada iklan.
2. *SponsorShip*  
Suatu perusahaan atau brand yang menjual barang atau jasa tertentu akan mencari YouTuber yang memiliki kemampuan untuk membuat video promosi khusus untuk barang atau jasa tersebut.
3. *Endorsement*  
Kerjasama antara brand dan YouTuber dengan kesepakatan biaya, di mana YouTuber mendapatkan kompensasi finansial dan sering kali juga menerima produk secara gratis.
4. *Affiliate Marketing*  
*Affiliate marketing* adalah salah satu strategi yang paling efektif untuk mendorong angka penjualan, sehingga baik pihak perusahaan

atau brand dengan YouTuber atau YouTuber sama-sama mendapatkan keuntungan yang memuaskan. (Adam Muiz, 2022)

### **Sistem Monetisasi YouTube**

Sistem Monetisasi merupakan salah satu cara untuk menghasilkan uang dari *platform* YouTube yaitu dengan cara adanya tampilan iklan di dalam video yang ada di *channel* YouTube, dapat menerima sponsor dari pihak lain atau menjual dan mempromisikan produk kita sendiri dan sebagainya, sebelum seorang YouTuber ingin memonetisasikan channelnya harus bergabung terlebih dahulu dengan YouTube Partner Program (YPP). (Muhammad S.M, 2022)

Untuk dapat bergabung dalam YouTube Partner Program harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Channel YouTube setidaknya harus mempunyai 10.000 penayangan. Maksudnya, jika ingin me-monetisasi channel YouTube, video-video dalam channel YouTube tersebut sudah ditonton 10.000 kali.
2. Video pada channel YouTube sudah ditonton lebih dari 4.000 jam tayangan dalam 12 bulan terakhir dan 1.000 pelanggan (*Suscribers*). Perubahan persyaratan monetisasi YouTube ini dilakukan untuk memperbaiki pedoman kebijakan YouTube.
3. Ada beberapa hal yang tidak boleh ditampilkan pada video YouTuber, yaitu:
  - a Konten yang berisi kekerasan fisik, seperti perkelahian atau pembunuhan.
  - b Konten yang berisi pornografi, seperti ketelanjangan atau adegan seksual eksplisit.
  - c Konten yang mengandung ujaran kebencian, seperti rasisme atau diskriminasi agama.
  - d Konten yang mempromosikan produk atau jasa yang ilegal, seperti obat-obatan terlarang atau senjata api.
  - e Konten yang tidak memiliki kualitas yang memadai, seperti konten yang tidak jelas, tidak terorganisir, atau tidak menarik.
  - f Konten yang tidak memiliki jumlah penonton yang cukup, seperti konten yang memiliki jumlah penonton kurang dari 1.000.
  - g Konten yang tidak memiliki target audiens yang sesuai, seperti konten yang ditujukan untuk anak-anak, tetapi mengandung unsur kekerasan atau pornografi.
4. Memiliki satu akun *adsense* untuk menerima pembayaran
5. Mempunyai hak untuk memanfaatkan Video-Video di channel YouTube yang dapat digunakan untuk tujuan komersial. Ini berarti bahwa video-video yang dibuat secara pribadi, termasuk gambar dan audio, harus buatan sendiri. Namun, video-video yang menggunakan gambar, audio, atau elemen lain dari pihak lain harus diizinkan untuk digunakan untuk tujuan komersial. Semua jenis video, termasuk komedi, tutorial, musik, cuplikan film, review produk, dan sebagainya, dapat didaftarkan untuk dimonetisasi. Tetapi YouTube memiliki peraturan yang ketat, terutama tentang hak cipta. Gambar, suara, musik, materi video, *brand* dan lainnya adalah contoh hak cipta. Jika aturan ini dilanggar, YouTube akan segera menonaktifkan channel yang tersebar.

Selain itu, pemegang hak cipta memiliki kesempatan untuk melayangkan keberatan atas video yang di-upload tanpa izin oleh orang lain jika terdapat pelanggaran hak cipta di dalamnya. Berikut adalah beberapa contoh video yang dapat dimonetisasi:

- a. Video yang menampilkan musik buatan sendiri dan tidak dikontrak oleh label music
- b. Video yang hasil buatan orang lain, tetapi izin untuk menggunakan dan mendapatkan hasilnya
- c. Video yang berisi musik tanpa royalti, dan dapat membuktikan hak
- d. penggunaanya.

Dan berikut ini adalah contoh video yang tidak memenuhi syarat untuk di monetisasi:

- a. Video yang terdiri dari musik yang dibeli dari situs web musik, video yang direkam dari televisi, dan sebagainya
- b. Mengedit kompilasi video yang dibuat oleh orang lain tanpa izin
- c. Video yang menggambarkan kekerasan dan/atau ketelanjangan (Kholipah, 2020)

Untuk mendapatkan penghasilan dari konten YouTube yang dibuat. Monetisasi konten YouTube dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui *Google AdSense*. *Google AdSense* adalah program periklanan yang memungkinkan konten kreator untuk menampilkan iklan di video mereka. Konten kreator akan mendapatkan komisi dari setiap iklan yang diklik oleh penonton.

Dalam media internet, ada juga istilah "perjanjian kerja sama" yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kerja sama itu sah atau tidak. Perjanjian yang dibuat antara *Google* dan youtuber termasuk dalam kategori syirkah abdan, yaitu syirkah yang ra's almalnya berupa keahlian, keterampilan, atau usaha, dan komitmen untuk memenuhi kewajiban syirkah kepada pihak lain secara wajar atau proporsional. Syirkah Abdan adalah patungan antara dua atau lebih orang atas apa yang mereka buat dengan tubuh mereka. Dinamakan demikian karena mereka yang patungan menggunakan tenaga mereka untuk bekerja mencari penghasilan dan berbagi dalam penghasilan yang didapat. Secara teoritis, perjanjian yang dibuat antara YouTuber dan YouTube Partner Program adalah perjanjian untuk bekerja sama mengiklankan produk tertentu, yang termasuk dalam konsep Syirkah Abdan. Perjanjian ini melibatkan dua pihak: YouTuber sebagai pelaksana untuk mengiklankan produk dan YouTube Partner Program sebagai pihak yang mendistribusikan iklan. Sesuai dengan kebijakan, YouTuber akan menerima hasil dari sistem bagi hasil dari pihak YouTube Partner Program. (Imroatus, 2019)

Menurut Malikiyah, Hanafiyah, Hanabilah, dan Zaidiah, Syirkah Abdan hukumnya boleh untuk melakukan tolong-menolong sesama orang jika itu tidak melanggar hukum syara. Dari dasar perjanjian tersebut, perjanjian yang terjadi antara YouTuber dan YouTube Partner Program (YPP) adalah perjanjian untuk bekerja sama mengiklankan suatu produk, yang termasuk dalam konsep Syirkah Abdan. Perjanjian ini melibatkan dua pihak YouTuber sebagai pelaksana untuk mengiklankan produk, dan YouTuber sebagai pihak yang memberikan iklan.

YouTuber akan mendapatkan keuntungan dari iklan yang diberikan oleh YouTube Partner Program (YPP) melalui sistem bagi hasil

### **Google AdSense**

*Google AdSense* adalah layanan periklanan yang ditawarkan oleh *Google*, yang menggunakan sistem *Pay-Per-Click* dan *AdSense for Search*. Pemilik blog yang bekerja sama dapat memasang iklan untuk menghasilkan uang dari setiap iklan yang diklik pengunjung blog. Mungkin menjadi salah satu cara untuk memonetisasi blog publisher. *Google* akan memberikan tarif yang berbeda-beda tergantung pada jenis iklan yang ditampilkan oleh pemilik website atau blog yang menampilkan iklannya dalam periklanan online ini. Tarif ini didasarkan pada jumlah klik iklan yang dilakukan oleh pengunjung website atau blog tersebut. Oleh karena itu, satu-satunya syarat untuk mendapatkan uang dari *Google AdSense* adalah memiliki website atau blog. Iklan *Google AdSense* akan ditampilkan di akun dan website tersebut. Pemilik website dan blog tersebut menampilkan iklan *Google AdSense* di beberapa lokasi. (Azizah, 2020)

Terdapat beberapa istilah umum yang perlu diketahui. Istilah ini terdapat didalam program *adsense*, yakni sebagai berikut:

a. *Publisher*

*Publisher* atau penayang iklan adalah individu atau pemilik situs web yang telah terdaftar atau telah disetujui oleh pengelola aplikasi periklanan untuk menampilkan iklan *adsense* di situs web mereka disebut *Publisher Google AdSense*

b. *Ad Units*

Yang dimaksud dengan *Ads Units* adalah iklan *Adsense* itu sendiri. *Ad Units* terdiri dari beberapa jenis bukan satu jenis dan beberapa ukuran bukan satu ukuran.

c. *Link Units*

Sama seperti *Ad units*, namun formatnya sama dengan format menu yang biasa ditemui di situs-situs web. Yang membedakan *Link Units* dengan *Ad Units* adalah pada saat pengunjung meng-klik ini, maka akan diarahkan pada halaman hasil pencarian *Search Engine Google*.

d. *Adsense for Content*

*Adsense for Content* adalah iklan *Adsense* yang dipasang di halaman. Iklan yang muncul adalah iklan yang terkait dengan isi halaman atau menggunakan konsep kontekstual. *Adsense* untuk konten ini memiliki unit iklan dan link.

Melalui program periklanan *adsense*, pemilik konten yang telah mendaftar dan disetujui keanggotaannya dapat menayangkan iklan dari *Google AdSense* di dalam konten mereka. (Jefferly, 2018)

Dalam jenis periklanan online ini, *Google AdSense* akan membayar pemilik website seperti akun YouTube yang menampilkan iklan *Google* berdasarkan jumlah klik iklan yang dibuat oleh pengunjung situs dengan tarif yang diberikan tergantung pada jenis iklan. Di sisi kanan atau bagian atas halaman hasil pencarian yang muncul akan ada bagian iklan produk. Klik pada salah satu tampilan iklan ini akan membawa ke halaman promosi produk, di mana dapat melakukan transaksi. Iklan jenis ini juga dapat ditemukan di halaman blog, website, dan yang telah bergabung dengan *Google AdSense*. (Kholipah, 2020)

Selain disesuaikan dengan konten video, jenis iklan yang ada di *Google AdSense* juga dilakukan secara acak. Beberapa iklan yang muncul secara acak termasuk jenis iklan yang melanggar hukum Islam, seperti iklan pornografi, permainan judi atau kasino online, game dewasa, dan lainnya. Kontrak tidak menjelaskan dengan jelas tentang spesifikasi iklan yang ditawarkan *Google AdSense* kepada pemilik chanel YouTube terkait pemilihan iklan. Akibatnya, YouTuber tidak dapat memilih iklan yang tidak mereka inginkan atau yang tidak mengandung pornografi, judi, atau elemen lainnya (Mukromin, 2021).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pendekatan hukum islam untuk menganalisis kehalalan pendapatan *youtuber* Muslim dari iklan. Pendekatan hukum islam digunakan untuk menganalisis data penelitian berdasarkan prinsip-prinsip hukum islam, seperti Al-Qur'an, Hadist dan Ijtihad. Hal ini penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran islam. (Faisal, 2016)

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni:

- c. Sumber data primer: dengan menganalisis akun-akun channel YouTube muslim, menganalisis iklan-iklan yang ditampilkan. Sumber hukum primer terdiri dari Al-Qur'an, hadist dan pendapat ulama.
- d. Sumber data sekunder: literatur, artikel, jurnal dan laporan penelitian. Informasi yang tersedia di situs web dan media sosial YouTuber muslim, seperti konten video, deskripsi video.

Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti literatur, artikel, jurnal, dan laporan penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian, termasuk aspek-aspek Hukum Syariah yang relevan, dan menggunakan observasi dengan cara mengamati secara langsung objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, observasi dapat dilakukan dengan mengamati iklan yang ditayangkan di konten YouTube milik konten kreator.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Iklan pada Akun YouTube**

#### **a. Jenis iklan di YouTube**

YouTube menyediakan berbagai jenis iklan yang dapat ditayangkan dalam konten video, yang memungkinkan konten kreator harus memonetisasi akun youtube mereka melalui *Google AdSense*. Jenis-jenis iklan di YouTube berbeda dalam format, durasi dan cara pengguna berinteraksi dengan iklan yang muncul. Dalam sistem monetisasi YouTube, terdapat berbagai jenis iklan yang dapat ditayangkan pada video YouTube. Iklan-iklan ini menjadi sumber pendapatan utama bagi YouTuber yang telah memenuhi persyaratan monetisasi melalui *Google AdSense*. Namun, dari perspektif hukum islam, tidak semua iklan yang ditampilkan dapat dikategorikan halal. Berikut beberapa jenis iklan di YouTube yang sering muncul pada video YouTube:

1. Iklan *Pre-rolls Ads*, iklan ini yang ditampilkan sebelum video utama diputar dan durasinya bervariasi, mulai dari beberapa detik hingga menit. Beberapa iklannya dapat dilewati (*skippable*) setelah beberapa detik. Namun, jika

iklan yang ditampilkan mempromosikan produk yang tidak sesuai dengan syariah seperti pinjaman online berbunga, alkohol, atau produk non-halal lainnya, maka pendapatan dari iklan ini menjadi tidak diperbolehkan dalam Islam.

2. Iklan *Mid-roll Ads*, iklan ini ditampilkan di tengah-tengah video, durasi dan formatnya mirip dengan iklan *pre-rolls*. Sama halnya seperti iklan *pre-rolls*, iklan *mid-rolls* berpotensi menampilkan iklan yang tidak sesuai syariah dan YouTuber dapat mengontrol penempatan iklan ini, namun tidak dapat memfilter atas iklan yang akan muncul di videonya.
3. Iklan Banner (*Display Ads*), iklan yang ditampilkan disekitar video, biasanya di bagian atas, bawah atau samping pemutar video dan iklan ini umumnya berupa gambar atau teks. Meski tidak mengganggu viewers selama menonton, isi dari iklan ini juga harus diperhatikan, apakah mengandung unsur haram atau tidak.
4. Iklan *Overlay*, iklan ini biasanya muncul di bagian bawah video yang sedang diputar dan biasanya berisi promosi produk atau layanan tertentu. Jika produk yang diiklankan mengandung unsur riba, judi, atau barang haram lainnya, maka pendapatan yang diperoleh dari iklan ini dapat menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah.
5. Iklan Sponsor Cards, iklan ini muncul dalam bentuk kartu kecil di pojok video yang menawarkan produk atau layanan tertentu. Jika produk yang dipromosikan sesuai dengan prinsip syariah, maka pendapatan dari iklan ini dapat dikategorikan halal. Sebaliknya, jika produk yang diiklankan tidak sesuai, maka pendapatan dari iklan ini menjadi tidak diperbolehkan dalam Islam. Untuk mengatur penempatan iklan, YouTuber tentunya perlu memastikan monetisasi di aktifkan di channel YouTube mereka. Sebelum mengupload video konten mereka, YouTuber perlu mengatur jenis iklan yang akan ditampilkan di video mereka seperti di menit berapa iklan yang akan ditayangkan, terutama untuk jenis iklan *mid-roll*. Namun, jika YouTuber memilih opsi otomatis, youtube akan menentukan penempatan iklan berdasarkan jeda dalam video YouTuber.

YouTube juga menggunakan sistem otomatis yang dikenal sebagai algoritma iklan untuk memfilter dan menyesuaikan iklan dengan konten video. Proses ini melibatkan berbagai elemen dari video, termasuk judul, deskripsi, tag dan thumbnail untuk memastikan bahwa konten memenuhi pedoman yang ditetapkan untuk pengiklan dan jika video dianggap cocok, maka iklan akan ditayangkan. Algoritma juga menganalisis interaksi penonton seperti komentar, jumlah tayangan dan durasi tonton untuk menentukan seberapa baik atau menarik video tersebut diterima oleh penonton dan data ini membantu algoritma dalam membuat keputusan tentang iklan yang akan ditampilkan. Namun, algoritma juga mencatat video yang telah ditonton oleh penonton sebelumnya dan menyesuaikan iklan berdasarkan preferensi penonton. Misalnya, jika penonton sering menonton video tentang teknologi, maka algoritma akan lebih cenderung menampilkan iklan terkait produk teknologi (Rosyida, 2022).

Dalam hukum islam, prinsip kehalalan suatu pendapatan sangat penting diperhatikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti konten iklan yang muncul tidak boleh mengandung unsur-unsur yang haram. Berdasarkan

pembahasan di atas, bahwa status kehalalan pendapatan seorang YouTuber muslim dari iklan di YouTube sangat bergantung pada dari jenis iklannya dan iklan yang muncul mengenai apa. YouTuber muslim juga perlu menyadari bahwa pendapatan yang mereka dapati sebagian besar dari iklan yang muncul pada video mereka. Memastikan bahwa pendapatan dari iklan sepenuhnya halal, karena iklan yang ditampilkan bergantung pada sistem algoritma YouTube

#### **b. Hasil Observasi Iklan pada YouTube Channel**

Observasi dari penayangan iklan, peneliti menganalisis pada tiga akun YouTube channel yang menjadi acuan untuk menganalisis iklan-iklan apa saja yang muncul pada YouTube yaitu clipsklik dakwah, Deddy Corbuzier dan Oki Setiana. Online. Observasi dilakukan pada tanggal 20 desember 2024, 23 januari sampai 24 januari 2025. Berikut profil singkat channel YouTube yang di analisis oleh peneliti.

##### **1. Profil Channel YouTube ClipsKlip Dakwah**

Channel YouTube ClipKlik Dakwah memiliki sekitar 9,9 ribu subscriber dan sudah mengupload sebanyak 140 video, yang dimana konten-konten tersebut replika video yang dibawakan oleh ustadz Khalid Basalamah. Akun channel ClipsKlik Dakwah dikenal sebagai platform yang menyajikan konten dakwah dengan pendekatan yang menarik dan informatif. ClipKlik Dakwah menyajikan berbagai jenis video dakwah, termasuk ceramah, kajian dan diskusi tentang isu-isu keagamaan. Channel ClipKlik Dakwah ini memasarkan berbagai kalangan, mulai dari remaja hingga orang dewasa dengan memberikan wawasan yang bermanfaat untuk masyarakat.

Peneliti menganalisis salah satu video dari Channel ClipKlik Dakwah mengenai tema "Obat Hati yang Gelisah" yang dibawakan oleh ustadz Khalid Basalamah, berdurasi 45:25 menit sudah ditonton sekitar 42 ribu penayangan, peneliti menganalisis iklan yang muncul pada awal video tersebut, dan terdapat beberapa iklan yang muncul seperti iklan aplikasi kredivo yang dimana membuka layanan kredit online, kemudian iklan akulaku yang dimana membuka layanan pinjaman online dan iklan aplikasi shoope situs belanja online.

##### **2. Profil Channel YouTube Deddy Corbuzier**

Channel Deddy Corbuzier memiliki jumlah 24 juta subscriber dan sudah mengupload video sebanyak 1,8 ribu video. Channel Deddy Corbuzier merupakan salah satu platform terkemuka di Indonesia yang menyajikan beragam konten menarik dan informatif. Deddy Corbuzier, yang dikenal sebagai mentalis, presenter, dan kini seorang YouTuber sukses, telah membangun reputasi sebagai "Father of YouTube" di Indonesia berkat konten-kontennya yang berkualitas tinggi. Pada channelnya, Deddy Corbuzier menyajikan berbagai jenis konten seperti podcast yang berisi diskusi mendalam dengan berbagai bintang tamu membahas topik-topik yang menarik. Kemudian konten yang menginspirasi penonton untuk menerapkan gaya hidup sehat, dan konten tanya jawab atau berinteraksi dengan penonton dalam diskusi. Channel ini tidak hanya menjadi sumber hiburan saja, tetapi juga informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Peneliti menganalisis pada channel YouTube Deddy Corbuzier di salah satu video mengenai tema “6 Pemuka Agama jadi satu di Lebaran” yang dibawakan oleh Habib Jafar dan Onad, video tersebut berdurasi 1:41:05 dan sudah ditonton 7 juta penayangan, peneliti menganalisis iklan yang muncul pada awal video terdapat beberapa iklan yang muncul seperti iklan akulaku, easycash, adapundi dan bantu saku yang dimana iklan tersebut membuka layanan pinjaman online yang memiliki unsur riba.

3. Profil Channel YouTube Oki Setiana Dewi

Channel YouTube Oki Setiana Dewi dengan subscriber sebanyak 3,29 juta dan memiliki video konten sebanyak 1,4 ribu video merupakan platform yang menyajikan konten dakwah dan edukasi Islam. Oki Setiana Dewi dikenal sebagai seorang aktris, penulis, pendakwah dan presenter di Indonesia. Di channel ini, Oki Setiana Dewi menyajikan berbagai video yang mencakup ceramah, diskusi tentang nilai-nilai Islam, serta tips dan motivasi untuk kehidupan sehari-hari. Konten-kontennya bertujuan untuk memberikan inspirasi dan pengetahuan kepada penonton dan mayoritas target penonton pada channel ini diminati oleh perempuan.

Peneliti menganalisis pada channel YouTube Oki Setiana Dewi di salah satu video mengenai tema “Rahasia Ketenangan, Bahagia dan Rezeki Berlimpah” yang dibawakan Ustadzah Oki Setiana Dewi dan Zeda Salim dalam acara #catataUmma, video tersebut berdurasi 32:57 dan sudah ditonton 54 rb penayangan. Peneliti menganalisis iklan yang muncul pada awal dan pertengahan video terdapat beberapa iklan yang muncul seperti iklan akulaku, paylater dan produk kecantikan.

Hasil dari observasi dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Jenis iklan	Channel YouTube			Total
	Clipsklikdakwah	Deddy Corbuzier	Oki Setiana	
Produk	1	0	2	3
paylater	0	0	1	1
Pinjaman online	3	5	3	11
Pornografi	0	0	0	0
Total	4	5	6	15

Dari tabel 4.1 di atas diketahui bahwa dari iklan yang masuk adalah katagori iklan yang sesuai syariah dan tidak sesuai syariah karena menawarkan ataupun mengajak penonton iklan ke perbuatan yang negatif. Adapun perbandingan iklan yang sesuai syariah sebesar dengan yang tidak sesuai syariah Berdasarkan hasil observasi pada ketiga channel YouTube yang diteliti, ditemukan dua kategori utama iklan yang sering muncul.

Pertama adalah iklan belanja online dengan frekuensi kemunculan sebanyak 3 kali tayang atau 20% dari total iklan. Iklan belanja online yang ditampilkan umumnya berasal dari platform e-commerce seperti Shopee. Kedua adalah iklan yang tidak sesuai prinsip syariah, khususnya layanan pinjaman online (pinjol), paylater atau kredit online dengan frekuensi kemunculan 12 kali

tayang atau 80% dari total iklan. Tingginya persentase iklan yang tidak sesuai syariah ini menunjukkan adanya tantangan bagi konten kreator muslim dalam mengelola monetisasi channel mereka.

Pada channel ClipsKlik Dakwah dan channel Oki Setiana Dewi yang berfokus pada konten dakwah, nilai-nilai islam, muncul ketidaksesuaian yang signifikan antara konten channel dengan iklan yang ditayangkan. Sementara pada channel Deddy Corbuzier yang berfokus pada konten entertainment dan podcast, tidak secara khusus menysasar konten keislaman, namun tingginya frekuensi iklan yang tidak sesuai syariah tetap menjadi perhatian mengingat sebagian penontonnya adalah Muslim.

Berdasarkan temuan di atas, sistem algoritma YouTube secara otomatis menayangkan iklan berdasarkan berbagai faktor seperti target market dan preferensi penonton. Dan disini ini konten kreator memiliki tanggung jawab untuk memastikan pendapatan mereka sesuai dengan prinsip syariah. *Pertama*, iklan paylater bukanlah termasuk kategori syariah, karena sangat bertentangan dalam pandangan syariah, karena paylater merupakan layanan pinjaman digital yang memungkinkan pengguna untuk membeli barang dengan pembayaran ditangguhkan dan biasanya dikenakan bunga atau biaya layanan. *Kedua*, iklan pinjaman online juga bukanlah termasuk kategori syariah, karena bertentangan dengan pandangan syariah, karena mengandung unsur riba, transaksi yang mengandung unsur riba adalah batil. Ketidakjelasan terkait risiko dan konskuensi dari pinjaman tersebut dapat menyesatkan konsumen muslim dan juga merugikan secara finansial.

*Ketiga*, iklan pornografi, yang dimana menampakkan aurat wanita maupun lelaki dan dapat dilihat seluruh kalangan masyarakat, seperti halnya iklan sabun mandi, pakaian, kosmetik dan lainnya yang menampakan aurat. Iklan ini tentunya tidak sesuai dengan pandangan syariah, karena iklan tersebut dapat memikat lawan jenis jika melihatnya. *Keempat*, iklan produk makanan atau kosmetik, Iklan makanan harus memastikan bahwa produk yang dipromosikan halal, aman, dan bergizi, serta tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Selain itu, iklan tidak boleh berlebihan dalam menggambarkan manfaat makanan sehingga menyesatkan konsumen. Untuk iklan kosmetik, produk yang dipromosikan harus halal, tidak mengandung bahan berbahaya, dan memiliki izin dari badan pengawas yang berwenang. Iklan kosmetik juga tidak boleh menampilkan model dengan cara yang tidak sopan atau merendahkan martabat manusia, serta tidak boleh mengeksploitasi kecantikan secara berlebihan hingga menimbulkan iri atau merusak nilai-nilai kesederhanaan. Tujuan utama iklan adalah memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen, sehingga mereka dapat membuat keputusan pembelian yang tepat dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Hasil penelitian menunjukkan sebagian para konten kreator selama ini merasa pendapatan yang mereka terima dari hasil iklan yang disematkan pada YouTube mereka adalah uang yang halal, tanpa mereka melihat tayangan iklannya mengandung unsur yang halal dan haram. Padahal banyak iklan yang disematkan tanpa filterisasi dan sepengetahuan para konten kreator atas iklan yang disematkan pada konten mereka yang mengandung unsur pinjanganan berbunga seperti paylater, pinjaman online dan produk

Oleh karena itu, harus ada penjelasan dan pentingnya pemahaman atas status penghasilan yang di dapat dari iklan yang harus jelas status hukumnya berdasarkan syariah. Alangkah baiknya para konten kreator atau YouTuber yang selama ini aktif memberikan konten-konten dengan harapan mendapat keuntungan yang jelas kehalalannya atas konten-konten yang sudah di upload berupa komisi dari pembayaran iklan yang menjadi sponsorship atas konten-konten yang ditayangkan. Saat ini belum ada lembaga yang menjelaskan tentang kehalalan pendapatan yang di dapat dari iklan yang diterima, dikarenakan tidak adanya unsur filterisasi atas tayangan iklan yang disematkan secara sepihak.

### **Analisis Pendapatan AdSense YouTube dengan Penayangan Iklan di Video YouTube Menurut Hukum Islam**

Berdasarkan perkembangannya, platform digital yang disebut *youtube* ini, dimanfaatkan oleh penggunanya sebagai sarana untuk menampilkan iklan sekaligus dijadikan sumber penghasilan. Hal tersebut disebabkan karena adanya kesempatan yang diberikan YouTube kepada penggunanya untuk melakukan kolaboratif melakukan monetisasi video atau kreasi yang sudah diunggah pada platform digital tersebut. Monetisasi sendiri merupakan istilah yang berguna untuk menghasilkan uang. Monetisasi termasuk program kemitraan dari *Google* yang disediakan oleh *Google AdSense* (M. Fasya, 2023). Untuk mulai menghasilkan uang melalui *AdSense*, kreator harus bergabung dengan Program Partner YouTube (YPP). Syarat untuk bergabung Memiliki lebih dari 1.000 pelanggan, mencapai 4.000 jam waktu tonton publik dalam 12 bulan terakhir dan mematuhi semua kebijakan monetisasi YouTube (Rizki Dewi, 2024).

Sistem monetisasi YouTube melalui *Google AdSense* melibatkan berbagai akad yang perlu dianalisis dari perspektif syariah. Dalam konteks ini, akad yang terjadi antara YouTuber dan *Google AdSense* dapat dikategorikan dalam akad ijarah. Akad ijarah merupakan transaksi sewa-menyewa atau upah-mengupah antar dua pihak dalam hukum islam. Akad Ijarah merupakan akad yang digunakan pada salah satu cara YouTuber untuk melakukan monetisasi yaitu YouTuber beriklan di salah satu atau beberapa video yang terdapat pada channel YouTube mereka agar memperoleh penayangan yang akan menarik para penontonya untuk berlangganan menonton pada channel mereka masing-masing (syawaludin, n.d.).

YouTuber sebagai *ajir* (penyedia jasa) berperan sebagai produsen konten yang membuka ruang dan peluang bagi iklan untuk ditampilkan. *Google* atau pengiklan sebagai *musta'jir* (pengguna jasa) memanfaatkan YouTube untuk menyebarluaskan iklan produk. YouTuber menyediakan konten, sementara *Google AdSense* menyediakan platform dan iklan. Jika ditinjau dari unsur-unsur ijarah, maka ada beberapa ketentuan yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Adanya pihak yang berakad

Pihak-pihak yang berakad dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang mana dalam hal ini YouTuber atau pengiklan yang melakukan kerjasama dengan pihak YouTube dalam pemasangan iklan, ini terjadi antara YouTuber bisa untuk beriklan secara langsung yaitu untuk menawarkan produk sendiri atau hanya sekedar untuk promosi channel YouTube, untuk beriklan di YouTube tidak ada keharusan untuk channel YouTube yang sudah di monetisasi melainkan untuk

semua channel YouTube yang telah terdaftar di gmail walaupun belum terdaftar di *google adsense*.

## 2. Objek Akad

Youtube menawarkan setidaknya 3 model beriklan, antara lain:

Iklan tersebut ditampilkan dalam bentuk *display*, biasanya iklan ini berada dibagian atas browser YouTube jika menggunakan handphone dan iklan ini biasanya ditampilkan dibagian sudut kanan atas dari layar browser YouTube jika menggunakan desktop. Iklan dengan format *overlay*. Biasanya iklan ini ditampilkan dibawah video yang sedang ditonton dan bisa dihilangkan dengan mengklik tanda *close*. Iklan didalam video, kadang iklan ini ditampilkan diawal video di tengah-tengah tayangan video, jenis iklannya pun bermacam macam, ada yang bisa dilompati setelah sekian detik, ada juga yang tidak bisa di skip melainkan harus ditonton sampai selesai.

## 3. Shigah/ijab qabul

Dalam ijab kabul, akad Ijarah boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan atau tindakan serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus ini perjanjian yang dilakukan dalam sebuah website yang berarti dilakukan secara elektronik dengan sistem mengklik dan menyetujui kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan oleh *Google* dengan hasil akhir yang berupa hukum Islam karena bentuk sigahnya secara tertulis.

## 4. Adanya upah

Dalam hal ini upah yang didapatkan dari penggunaan jasa platform YouTube yaitu YouTuber mendapatkan pemasukan dari pembayaran iklan untuk promosi produk atau promosi channel dan *Google* atau pengiklan mendapatkan manfaat yaitu iklan yang dapat dilihat secara luas sesuai dengan jumlah pembayaran untuk promosi.

Ketentuan akad ijarah yang tercantum dalam fatwa DSN- MUI No.09/DSN MUI/VI/2000 menjelaskan bahwa objek akad ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang/jasa dan dalam fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa, dijelaskan bahwa besar ujrang atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Pada konsep kerjasama antara pengiklan yang dalam hal ini adalah YouTuber dengan pihak YouTube untuk mengiklankan produk atau promosi channel dengan menggunakan konsep akad ijarah yang mana iklan-iklan tersebut yang dibuat oleh pihak YouTube itu sendiri, pihak pengiklan atau *Google* memberikan fee kepada pihak YouTuber dengan jelas dalam bentuk nominal dan bukan presentase seperti yang terdapat pada fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Biasanya iklan yang tampil pada channel-channel YouTube orang lain bermacam-macam tempat iklannya seperti yang telah diberikan oleh YouTube metode pengiklannya ada yang berbentuk *display*, *overlay* dan non skip, kemudian untuk durasi penayangan iklan ditentukan dengan besaran pembayaran atau fee pengiklanan, pada umumnya pihak YouTube memberikan pilihan nominal harga dan besaran jumlah penayangan, untuk jangkauan 5.000 channel YouTuber harus membayar sebesar Rp. 15.000 dan waktu berakhirnya bisa di atur sesuai kemauan dari YouTuber itu sendiri. Tentunya iklan atau video

yang akad dijadikan bahan promosi adalah video yang tidak melanggar syariat Islam (syawaludin, n.d.).

Ada dua macam sumber pendapatan yang diperoleh dari YouTube yaitu, active income dan passive income. Adapun active income diperoleh dari hasil endorse atau promosi, sedangkan passive income didapatkan dari hasil monetisasi video atau kerja sama antara pihak YouTube dengan Google AdSense (Sasifiyah, 2023)

Pendapatan AdSense YouTube berasal dari tayangan iklan yang muncul di video para kreator. Sistem ini memungkinkan YouTuber memperoleh pendapatan berdasarkan jumlah tayangan dan interaksi iklan. Namun, dalam konteks hukum Islam, perlu dilakukan analisis apakah sumber pendapatan ini sesuai dengan prinsip kehalalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar iklan di kanal YouTube yang dianalisis tidak memenuhi persyaratan syariah. Oleh karena itu, salah satu tantangan utama bagi YouTuber Muslim adalah memastikan bahwa sumber pendapatan yang diterima berasal dari dana yang halal.

Berdasarkan hasil observasi terhadap iklan yang muncul pada video YouTube, ditemukan bahwa sekitar 80% iklan mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti iklan pinjaman online yang mengandung bunga dan paylater, Sementara itu, hanya sekitar 20% iklan berasal dari sumber yang dianggap halal, seperti produk makanan dan minuman bersertifikat halal dan produk kecantikan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Proporsi yang lebih besar dari iklan yang mengandung unsur haram ini menimbulkan persoalan bagi YouTuber Muslim, terutama dalam menentukan status kehalalan pendapatan mereka. Karena AdSense tidak memberikan opsi bagi kreator untuk sepenuhnya mengontrol iklan yang muncul di video mereka, ada kemungkinan besar bahwa penghasilan yang diperoleh bercampur antara dana halal dan non-halal.

Dalam perspektif syariah, sumber pendapatan yang bercampur antara halal dan haram memerlukan kajian lebih lanjut untuk menentukan status hukumnya. Beberapa ulama berpandangan bahwa jika mayoritas pendapatan berasal dari sumber yang haram, maka pendapatan tersebut menjadi tidak diperbolehkan, sedangkan jika mayoritasnya halal dengan sebagian kecil unsur haram, maka ada mekanisme penyucian harta atau tazkiyah al-mal yang dapat dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai bagaimana sebaiknya YouTuber Muslim menyikapi pendapatan mereka dari sistem monetisasi YouTube ini. Madzhab Syafi'iyah berpendapat bahwa uang yang bercampur antara halal dan haram hukum penggunaannya adalah makruh. Imam Suyuthi berkata dalam kitab *Al-Ashbah wan-Nadzair*:

*"Transaksi seseorang yang kebanyakan hartanya haram, apabila tidak diketahui harta apa yang haram, maka tidak haram menurut pendapat yang paling sah akan tetapi hukumnya makruh. Begitu juga hukum menerima hadiah dari raja apabila mayoritas harta raja itu haram seperti pendapat Nawawi dalam Al-Majmuk Syarah Muhadzab bahwa yang masyhur dalam masalah ini adalah makruh, bukan haram. Ini berbedda dengan pendapat Al-Ghazali (menurutnya hukumnya haram)."*

Sedangkan madzhab maliki sependapat dengan madzah Syafi'i bahwa harta yang bercampur antara halal dan haram adalah makruh. Menurut salah satu pendapat dari madzhab Maliki hukumnya haram memakan harta syubhat

dan menerima hadiah dari harta syubhat. Sedangkan Muhammad bin Mustafa Al Khadimi dari madzhab Hanafi dalam kitab Bariqah Mahmudiyah menyatakan bahwa menurut pendapat terpilih di kalangan ulama Hanafi adalah apabila mayoritas harta itu haram, maka status harta dan penggunaannya adalah haram. Dan apabila mayoritas dari harta itu halal, maka hukumnya makruh. Menurut madzhab hanbali ada empat pendapat, Pertama, apabila diketahui bahwa dalam harta itu terdapat harta halal dan haram, maka hukumnya haram. Kedua, apabila perkara yang haram itu melebihi 1/3 (sepertiga), maka haram semuanya. Kalau kurang sepertiga maka halal. Ketiga, apabila yang haram lebih banyak, maka hukumnya haram. Apabila harta yang halal lebih banyak, maka hartanya halal. karena yang sedikit ikut pada yang. Keempat, tidak haram secara mutlak, baik harta yang haram itu sedikit atau banyak tapi makruh. Kemakruhannya meningkat atau menurun berdasarkan kadar banyak atau sedikitnya harta yang haram. Madzhab hanbali juga menjelaskan cara membersihkan harta adalah dengan cara mendedekahkan harta yang termasuk haram tersebut. Apabila ia juga membutuhkan, maka ia boleh mengambil menurut kebutuhannya. (Alkhoirot.net, 2024)

Pendapat dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid *hafizhahullah* mengenai hukum penghasilan YouTube dari iklan, beliau memaparkan ada tiga syarat, pertama, pendaftaran pada website YouTube tidak dipungut biaya. Kedua, komisinya harus jelas, transparan tidak ada unsur ghararnya. Ketiga, iklan yang ditampilkan termasuk iklan yang mubah, tidak mengandung keharaman atau tidak mengajak kepada perkara yang diharamkan, jika iklan tersebut mengandung keharaman, maka tidak boleh menampilkannya. Karena hal tersebut termasuk tolong menolong dalam hal yang tidak halal. Allah *Ta'ala* berfirman

*"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (Q.S Al-Maidah (5):2)*

Dan juga berdasarkan hadist sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*

*"Barangsiapa yang mengajak kepada jalan petunjuk (kebaikan), maka ia akan mendapatkan pahala semisal dengan pahala orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Barangsiapa yang mengajak kepada kesesatan, maka ia akan mendapatkan dosa semisal dengan dosa orang-orang yang melakukannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun". (HR. Muslim no. 4831)*

Jika konten kreator tidak bisa mengatur iklan yang muncul pada video mereka dan iklan tersebut mengandung perkara-perkara yang haram seperti menampakan aurat wanita, iklan yang mengajak kepada yang haram, maka tidak boleh mengambil komisi dari iklan tersebut. Namun, ketika semua iklan yang muncul tidak mengandung keharaman, tetapi ada iklan yang tetap mengandung keharaman, maka baiknya sebagai konten kreator tidak mengambil komisi dari iklan (Yulia, 2021).

Dalam islam, harta yang diperoleh dari sumber yang bercampur antara halal dan haram memerlukan proses pembersihan atau takziah al-mal, yaitu membersihkan harta dari unsur yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam.

Sebagaimana dari hasil observasi dalam penelitian ini, bahwa 80% iklan yang di dapat mengandung unsur haram, sedangkan 20% nya iklan yang dianggap halal. Menurut ustadz Erwandi Tirmidzi, beliau menjelaskan mengenai hukum penghasilan YouTuber yang sebagaimana iklan-iklan pada konten YouTube sangat beragam. Beliau menjelaskan bagaimana semisal pembagian atau pemisah antara pendapatan dari iklan yang dianggap halal dan iklan yang haram.

*“Ada yang haram dan ada yang halal, tinggal anda perkirakan, berapa persen yang halal, berapa persen yang haram. Umpamanya anda perkirakan yang halal 40%, jika iklan yang dimonetisasi berapa dapatnya jika di klik sebanyak 100.000 kali? diperkirakan anggap sampai 10 juta pendapatannya. Maka 10 juta berapa yang halal untuk anda? Yaitu 4 juta, yang 6 juta dapat diberikan kepada fakir miskin seperti kaidah umum atau yang didapatkan dengan bercampur yang halal dengan yang haram. Yang 4 jutanya halal, dan yang 6 juta diberikan kepada fakir miskin dalam rangka melepaskan diri dari harta yang haram.”*

Sejalan dengan pandangan Ustadz Erwandi Tirmidzi mengenai hukum penghasilan YouTuber, pendapatan dari AdSense harus dipilah antara yang berasal dari iklan halal dan haram. Beliau menjelaskan bahwa persentase pendapatan halal dan haram perlu diperkirakan, kemudian bagian yang haram harus disalurkan kepada fakir miskin atau kepentingan sosial sebagai bentuk penyucian harta.

Berdasarkan hasil observasi dalam penelitian ini, ditemukan bahwa 80% iklan dalam video YouTube berasal dari sumber yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti pinjamn online yang berbasis riba dan paylater. Sementara itu, hanya 20% berasal dari sumber yang dianggap halal, seperti makanan dan produk kecantikan sudah bersertifikat halal. Maka jika simulasi perhitungan untuk pembersihan harta YouTuber, sebagaimana yang di jelaskan ustadz Erwandi Tirmidzi, jika iklan yang sudah di klik sebanyak 100,000 kali, dan anggap mencapai pendapatannya sebanyak 10 juta, maka 80% sebesar 8 juta harta yang haram ini dapat diberikan kepada fakir miskin atau yang lebih membutuhkan untuk melepaskan diri dari harta yang haram, dan 20% sebesar 2 juta harta yang dapat di ambil oleh YouTuber yang dapat dimanfaatkan oleh YouTuber sebagai pendapatan yang halal.

Maka pendapatan YouTuber dari *Adsense* memiliki potensi ketidaksesuaian dengan hukum islam karena adanya iklan yang tidak memenuhi prinsip syariah. Oleh karena itu youtuber atau konten kreator memiliki beberapa alternatif lain untuk mendapatkan hasil dari konten mereka. Berikut alternatif komisi untuk YouTuber:

1. *Affiliate*, dimana konten kreator akan mendapatkan komisi dari setiap penjualan yang berhasil. Besaran komisi tersebut bervariasi tergantung perusahaan dan harga barang yang berhasil di jual olhe konten kreator.
2. *Endorse*, salah satu alternatif monetasi yang paling umum dan mudah dilakukan. Namun setiap konten kreator memiliki tantangannya, yaitu bersaing dengan YouTuber yang lainnya agar memiliki daya tarik yang lebih bagus
3. *Donate* (donasi), para konten kreator bisa membuka donasi seperti saweria dan menggunakan live streaming di channelnya, dan akan mendapatkan support dari para subscribers.

4. Channel berlangganan di program ini konten kreator bisa menerapkan sistem berbayar bulanan untuk siapa saja yang ingin mendapatkan akses lebih dari konten-konten YouTuber yang diterbitkan di channel YouTuber. (Adam Muiz, 2022)

Dengan menggunakan alternatif-alternatif tersebut, konten kreator Muslim dapat tetap mengembangkan konten mereka sambil memastikan bahwa pendapatan yang diperoleh sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang terpenting adalah menjaga kehalalan pendapatan dan menghindari keterlibatan dalam penyebaran konten atau produk yang bertentangan dengan ajaran Islam.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pendapatan YouTube melalui AdSense memiliki implikasi syariah yang perlu diperhatikan, terutama dalam aspek sumber iklan yang muncul dalam video. Dalam hukum Islam, pendapatan yang diperoleh seseorang harus berasal dari sumber yang halal dan thayyib (baik). Namun, dalam sistem monetisasi YouTube, seorang kreator tidak memiliki kendali penuh terhadap jenis iklan yang ditampilkan dalam videonya. Hal ini berpotensi menimbulkan percampuran antara iklan yang sesuai dengan prinsip syariah (misalnya, produk halal) dan iklan yang tidak sesuai syariah (misalnya, produk haram seperti minuman beralkohol, judi, atau transaksi ribawi). Dalam konteks ini, beberapa ulama kontemporer, termasuk pandangan Syekh Muhammad bin Shalih al-Munajjid, menegaskan pentingnya menjaga kesucian harta dengan memastikan sumber pendapatan tidak berasal dari hal yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, jika seorang YouTuber memperoleh pendapatan dari iklan yang mengandung unsur haram, maka diperlukan tindakan tashfiyah (penyucian harta), seperti menyisihkan bagian yang dianggap tidak halal untuk disalurkan kepada kepentingan sosial tanpa niat ibadah.

## **REFERENSI**

- Adam Muiz. (2022, November 10). *Pengertian Youtuber : Profesi, Gaji, Cara Kerja, Tips Viewers Dan Subscriber Tinggi*. Adammuiz.Com.
- Alkhoirot.net. (2024, May 25). *Hukum Harta Syubhat dan Cara Membersihkan Harta Haram*. <https://www.alkhoirot.net/2012/09/hukum-harta-campuran-halal-haram.html>
- Arbaien. (2023). Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(1), 51-64. <https://doi.org/10.15575/am.v10i1.21242>
- Azizah. (2020). *konten kreatif youtube sebagai sumberpenghasilan ditinjau dari etika bisnis islam (Studi Kasus Youtuber Kota Metro)*.

- Faisal. (2016). *metodologi penelitian hukum islam*. prenadamedia group. <https://books.google.co.id/books?id=J9xDDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id#v=onepage&q&f=false>
- Ichwan. (2014). *Kriteria Iklan Yang Syar'i*. <https://muslim.or.id/20313-kriteria-iklan-yang-syari.html>
- Imroatus. (2019). Skema Bisnis Konten Kreator dalam Tinjauan Fiqih Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i2.96>
- Jefferly. (2018). *Passive Income dari Google Adsense* (Jefferly Helianthusonfri, Ed.). PT Elex Media Komputindo.
- Kholipah. (2020). *analisis hukum islam terhadap akad kerjasama dalam sistem monetisasi youtube antara youtuber dengan youtube partner program*.
- M. Fasya. (2023). *analisis program monetisasi youtube menurut hukum ekonomi syariah*.
- Muhammad S.M. (2022). *Tinjauan akad-akad hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem Monetisasi Youtube pada kanal Youtube Alfa Zik*.
- Mukromin. (2021). Advertising Business Pada Google AdSense di Youtube Perspektif Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1722–1729. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3598>
- Nurmayanti. (2018). *Pengaruh Modal Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Pengusaha Kecil di Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara*.
- Riadi. (2023, September 23). *Pendapatan (Revenue) - Pengertian, Jenis, Karakteristik dan Pengukuran*. KajianPustaka.
- Rifa'i. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Press.
- Rizki Dewi. (2024, August 28). *Cara Monetisasi YouTube untuk Menghasilkan Uang serta Syarat Terbaru 2024* | [tempo.co](https://www.tempo.co/digital/cara-monetisasi-youtube-untuk-menghasilkan-uang-serta-syarat-terbaru-2024-14979). <https://www.tempo.co/digital/cara-monetisasi-youtube-untuk-menghasilkan-uang-serta-syarat-terbaru-2024-14979>
- Rosyida. (2022, August 4). *Algoritma YouTube: Bagian Penting Dalam Strategi Promosi Bisnis*. <https://www.domainesia.com/berita/algoritma-youtube/>
- Rully. (2021, July 16). *Fenomena Iklan Dalam Perspektif Kajian Islam - Kompasiana.com*. <https://www.kompasiana.com/rullyardana6176/60f10d7f06310e1e82074f92/fenomena-iklan-dalam-perspektif-kajian-islam>
- Sasifiyah. (2023). *Konten Kreatif Youtube sebagai Sumber Penghasilan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kampung Youtubers Bondowoso)*.
- syawaludin. (n.d.). *tinjauan akad-akad hukum ekonomi syariah terhadap sistem monetisasi youtube pada*.
- Wahyudi. (2019, December 6). *Kriteria Investasi Halal Menurut MUI*. Inbizia.Com.
- Yulia. (2021, June 25). *Halalkah Penghasilan Youtuber?* <https://muslim.or.id/66873-halalkah-penghasilan-youtuber.html>

